



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 179 TAHUN 1954.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Pasal 1 a surat keputusan Perdana Menteri tanggal 8 Mei 1954 No. 100/P.M./1954 yang menjatakan, bahwa Ketua, Anggota dan Penasehat Ahli Panitia Negara, yang diangkat oleh Presiden, menerima uang sidang sebesar Rp. 40.- (Empatpuluh rupiah) untuk tiap kali hadir dalam sidang pleno dan sidang sub Panitia sebanjak-banjaknja Ro. 80.- (Delapanpuluh rupiah) sehari;
- Menimbang : bahwa berhubung dengan itu, uang sidang yang diberikan kepada para anggota Panitia Perantjang Peraturan Gadji Pegawai Negeri sebagai dimaksud dalam surat keputusan Menteri Urusan Pegawai tanggal 21 Djuni 1954 No. P.P.d. III/22 jo. Surat-surat keputusan :
- a. Presiden Republik Indonesia tanggal 2 Nopember 1951 No. 216/1951, tanggal 1 April 1952 No. 86, tanggal 1 Oktober 1952 No. 235 dan tanggal 12 Nopember 1952 No. 272;
 - b. Menteri Urusan Pegawai tanggal 31 Djuli 1951 No. 5/51, tanggal 26 September 1951 No. 1296/M/51 dan tanggal 11 September 1951 No. 7/51, perlu diubah seperlunja;
- Mengingat : surat keputusan Perdana Menteri tanggal 8 Mei 1954 No. 100/P.M./1954;
- surat-surat keputusan :
- a. Menteri Urusan Pegawai tanggal 21 Djuni 1951 No. P.P. d III/22, tanggal 31 Djuli 1951 No. 5/51, tanggal 26 September 1951 No. 1296/M/51 dan tanggal 11 September 1951 No. 7/51;
 - b. Presiden Republik Indonesia tanggal 21 Djuni 1951 No. 216/1951, tanggal 1 April 1952 No. 86, tanggal 1 Oktober 1952 No. 235 dan tanggal 12 Nopember 1952 No. 272 beserta pasal 119 Undang-undang Dasar Sementara;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Dengan mengubah seperlunja keputusan ketudjuh surat keputusan Menteri Urusan Pegawai tanggal 21 Djuni 1951 No. P.P. d III/22 jo. tanggal 11 September 1951 No. 7/51 terhitung mulai tanggal 1 Djuni 1954 kepada Anggota-anggota Panitia Perantjang Peraturan Gadji Pegawai Negeri diberikan uang sidang sebesar Rp. 40.- (Empatpuluh rupiah.-) untuk tiap-tiap rapat;

dengan ketentuan, bahwa tiap-tiap hari uang sidang tidak boleh di bajar lebih dari 80 .- (Delapan Puluh rupiah.-)

SALINAN keputusan ini sampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Sekretaris Perdana Menteri
3. Panitia Perantjang Peraturan Gadji Pegawai Negeri di Djakarta,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Dewan Pengawas Keuangan di Borgor,
5. Djawatan Perdjalan Negeri di Djakarta,
6. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 15 September 1954
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.
SUKARNO

PERDANA MENTERI
t.t.d.
ALI SASTROAMIDJOJO